

CUCI NEGERI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGANAN COVID 19 DI KOTA AMBON

Renny H. Nendissa¹, Marlien Irene Matitaputty², Natanel Lainsamputty^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : natanellainsamputty@gmail.com *

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
Keywords: Cuci Negeri, Local Wisdom, Covid 19	<i>Responsive law is a law that is rooted in the habits and behavior that live in society. One part of the habits that live in the community is a local wisdom. The problem of handling the Covid 19 pandemic through this research with a local wisdom approach has been proven in several countries in Ambon City such as Soya and Hukurila, with the philosophy of maintaining cleanliness and during the State Washing process, people are not allowed to leave the country. The basic philosophy of Washing the Country has a positive impact on the handling of Covid 19 in Ambon City. This research was conducted using the sociolegal method with primary and secondary data analyzed descriptively. The results of this study recommend that in building community awareness, it is necessary to apply the philosophy of local wisdom that lives in the midst of society, because local wisdom is a value that has lived long ago in indigenous peoples.</i>	
Kata Kunci: Cuci Negeri, Kearifan Lokal, Covid 19	Abstrak	
DOI: Xxxxxxx	Hukum yang responsive adalah hukum yang berakar dari kebiasaan dan perilaku yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bagian dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah sebuah kearifan lokal. Problematika penanganan Pandemi Covid 19 melalui penelitian ini dengan pendekatan kearifan lokal terbukti di beberapa Negeri di Kota Ambon Seperti Negeri Soya dan Negeri Hukurila, dengan filosofi menjaga kebersihan dan selama proses <i>Pencucian Negeri</i> , Masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar dari Negeri. Dasar filosofi <i>Cuci Negeri</i> ini memberikan dampak positif bagi penanganan Covid 19 di Kota Ambon. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode sosiolegal dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat, perlu menerapkan filosofi kearifan lokal yang hidup tengah-tengah masyarakat, karena kearifan lokal merupakan nilai yang sudah hidup sejak dahulu kala di dalam masyarakat adat.	

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 Situasi dunia digemparkan dengan meluasnya corona virus jenis baru (sars-Cov-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease That Was Discovered In 2019 atau yang disingkat Covid-19. Hingga saat ini sebagian besar negara di dunia telah terjangkit virus ini. Kondisi demikian telah melulurantahkan sistim politik, ekonomi, sosial dan budaya. Keganasan virus ini telah memakan begitu banyak korban jiwa, hal ini disebabkan penyebaran virus ini tidak membedakan status sosial. Covid-19 telah menyerang semua orang tanpa terkecuali, bahkan sampai dengan saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengatasi Covid-19. Di Indonesia sesuai Data Gugus Tugas per 5 Juli 2020, sudah terdapat 63.749 pasien yang terpapar Covid-19 dan sudah 453 kabupaten/kota di 34 provinsi yang terdampak Covid-19.¹

Data penyebaran Covid-19 di provinsi Maluku pada tanggal 9 Juli 2020 sudah mencapai 837 orang yang dinyatakan positif Covid -19 dan sebagian besar berasal dari Kota Ambon. Kota Ambon menjadi pusat perawatan pasien Covid-19, hal ini dikarenakan pusat kesehatan dan karantina yang memadai dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku terpusat pada Kota Ambon.²

Fenomena Covid-19 yang tidak bisa dihindari membuat pemerintah dalam Penanganan Covid-19 berpedoman pada tataran peraturan perundang-undangan menjadikan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, selanjutnya disingkat UU.No.6/2018 sebagai dasar penanganan Covid-19. Secara umum terdapat 4 (empat) bentuk karantina, yaitu Karantina rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian pemerintah mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya penanganan Covid-19 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, selanjutnya disingkat PP.No.21/2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pada tataran pemerintahan daerah ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lewat peraturan Gubernur maupun peraturan Bupati/Walikota. Penanganan Covid-19 di Kota Ambon diatur oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Ambon No.16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktifitas Usaha Dan Moda Transportasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di kota Ambon, dan kemudian di susul dengan penerapan PSBB yang dalam pelaksanaannya di atur dalam Perwali No. 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Ambon.

Berbagai regulasi yang dibuat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 belum memberikan dampak signifikan terhadap penyebaran Covid-19, salah satu faktor yang menghambat upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini adalah belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Lembaga

¹ <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/05/15570511/update-5-juli-tambah-1607-total-63749-kasus-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 5 juli 2020, pukul 22.00 wit

² <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/07/09/09115461/52-pasien-semuh-dari-covid-19-rekor-kesembuhan-tertinggi-di-kota-ambon>. Diakses pada tanggal 9 juli 2020, pukul 22.00 wit

kesehatan dunia menginstruksikan bagaimana cara pencegahan penyebaran Covid 19 yaitu dengan cara melakukan *social distancing* dan *physical distancing*, selain cara tersebut diperlukan tindakan - tindakan kesehatan atau protokol kesehatan untuk memperlambat penyebaran penyakit ini. Tindakan-tindakan menjaga kesehatan bersama adalah tindakan-tindakan pencegahan biasa seperti: 1) tidak meninggalkan rumah saat sakit; 2) menutupi mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin. Segera buang tisu yang sudah digunakan tersebut; 3) rajin mencuci tangan dengan sabun dan air; dan 4) membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh.³ Pada prinsipnya masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan diri.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid 19 sangat penting. Partisipasi bisa dihasilkan melalui proses pemaksaan lewat aturan yang berlaku, namun pada akhirnya akan menghilangkan arti partisipasi itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang baik dalam penanganan penyebaran Covid-19 tentu harus dilakukan dengan sukarela, karena merasa masing-masing individu mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan bersama Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tetapi memerlukan partisipasi dari semua komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19 sangat diperlukan, yakni dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti tetap di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan guna memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19.

Melihat hukum sebagai institusi sosial, adalah hal yang paling penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat. pemahaman tersebut memberikan arti bahwa melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat, seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.⁴ Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.⁵

Dampak Covid-19 sangat mempengaruhi sistem sosial masyarakat yang tadinya hidup berkelompok harus dibatasi. Namun kondisi ini tidak bisa dihindari, maka kesadaran masyarakat menjadi sangat penting dalam mengatasi pandemi Covid-19. Langka partisipasi dan kesadaran masyarakat perlu didorong melalui pendekatan kearifan lokal, sebagai sistem sosial yang telah ada dan hidup dalam masyarakat sejak dahulu kala.

³ Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sekolah, UNICEF/UNI220408/Pacific, Maret 2020, hlm. 2.

⁴ Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. (Bandung: Angkasa, 1980).

⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.Cit., hlm. 210.

Salah satu Sistem pemerintahan adat yang ada di Provinsi Maluku adalah Sistem Pemerintahan Negeri, pada umumnya berada pada wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Negeri menggambarkan kondisi sosial yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu, sehingga dalam kehidupan sosial ada nilai - nilai adat dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi keyakinan masyarakat setempat. Salah satu karifan lokal yang hidup pada masyarakat Negeri adalah Budaya Cuci Negeri. Cuci Negeri adalah salah satu tradisi atau upacara yang menunjukkan identitas adat-istiadat anak negeri di Pulau Ambon. Cuci Negeri sudah masuk kalender event Pariwisata Kota Ambon. Pemaknaan nilai tradisi Cuci Negeri adalah upacara membersihkan Negeri sebagai simbol menyucikan diri dari perasaan perseteruan, kedengkian, curiga-mencurigai. Selain pembersihan Negeri, masyarakat di tuntut untuk turun mencuci tangan, kaki, dan muka di air.

Simbolisasi keyakinan masyarakat Negeri lewat upacara Cuci Negeri merupakan Nilai yang perlu di implementasikan dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi Covid 19 yang meharuskan setiap orang untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah melakukan proteksi dasar, yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori suspek.⁶ Sabun mampu mengangkat dan mengurai senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Selain menggunakan air dan sabun, etanol 62-71% dapat mengurangi infektivitas virus.⁷ Dengan konsep filosofi Cuci Negeri, sangat memungkinkan untuk dapat di sosialisasikan dan dikolaborasikan dalam upaya-upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid 19. Pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu cara dalam membangun kesadaran masyarakat, oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang peran kearifan lokal dalam penanganan Covid 19, dengan rumusan masalah yang akan di teliti adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Kearifan Lokal Cuci Negeri di Negeri Yang Ada Di Kota Ambon? (2) Bagaimana Efektifitas Penanganan Covid 19 Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Cuci Negeri Di Kota Ambon?

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiolegal⁸ (*sosiolegal research*), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian doktriner dimaksudkan yakni melakukan penelitian kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi kearifan lokal *Cuci Negeri* dalam penanganan Covid 19. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dengan pertimbangan

⁶ Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, hlm. 60

⁷*Ibid*, hlm. 60

⁸Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implementasi Metodologinya*, dalam Sulistyowaty dan Sidharta (eds), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, hlm 177. Lihat juga dalam Sulistyowati Irianto dalam buku yang sama, *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Yayasan Obor, 2009, Jakarta, hlm 308

presentasi penyebaran Covid 19 Di wilayah Kota Ambon lebih banyak dari daerah yang lain di Provinsi Maluku. Sehingga fokus penelitian pada peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Covid 19, lokasi penelitian bertempat di Negeri Soya, Negeri Hukurila, dan Negeri Hitu.

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden di lapangan melalui teknik wawancara langsung dibekali dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang terkait dengan judul penelitian ini. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain: buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, majalah-majalah hukum, kamus semuanya merupakan bahan hukum sekunder dan tersier, digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh di lapangan untuk mempertajam analisis penelitian. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara secara terbuka, untuk memperoleh data yang lebih luas dan mendalam.

Seluruh data telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dipelajari dan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang utuh dan mendalam. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul dari studi dokumen serta bahan pustaka diidentifikasi lalu dikelompokkan, ditelaah serta diuraikan menurut hirarkhinya.


3. Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Negeri Soya

Letak wilayah Negeri Soya tepat di pinggir Kota Ambon, dengan puncak Gunung Sirimau sebagai Icon-nya. Negeri ini berada di ketinggian \pm 464 M dari permukaan laut, Suhu udara pada umumnya berkisar antara 20° - 30° C. Untuk mencapai Negeri Soya dapat digunakan kendaraan jenis apapun dengan kondisi jalan yang berliku-liku namun mulus, dengan jarak kurang lebih 4 Km dari pusat Kota Ambon.

Gambar 4.1 Peta Negeri Adat Soya



Sumber Data Primer 2018: Peta digital Negeri Soya

Negeri Soya Secara administratif batas wilayah Negeri Soya di sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Hutumuri dan Negeri Leahari, sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Urimesing, sedangkan Negeri Hatalae, Naku, Kilang, dan Ema berbatasan dengan Negeri Soya di sebelah Selatan dan sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Halong dan Passo, Negeri Soyamemiliki total luas wilayah sebanyak 6000 ha⁹. Secara peruntukan lahan di Negeri Soya di dominasi oleh perkebunan masyarakat, dan pemukiman.Keunikan Negeri Soya dari aspek tradisi dapat dilihat dari salah satu adat istiadat Negeri soya dalam memaknai rumah tua sebagai simbol kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan menjaga tradisi-tradisi budaya menjadikan Negeri soya sebagai salah satu Negeri adat di Kota Ambon yang masih sangat konsisten mempertahankan adat warisan para leluhur.Rumah tua sendiri merupakan satu objek sakralitas yang secara kolektif di yakini oleh masyarakat Negeri Soya sebagai simbol kebesaran dan sekaligus sangat sarat dengan nilai- nilai kekeluargaan.

Jumlah penduduk Negeri Soya berdasarkan data BPS Kota Ambon tahun 2015 sebanyak 8679 jiwa, berdasarkan data tersebut jumlah penduduk yang klasifikasikan berdasarakan jenis kelamin antara lain: jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4302 jiwa, perempuan sebanyak 4377 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Negeri Soya ditinjau dari jumlah kepala keluarga sebanyak 1753 kepala keluarga.

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, penduduk Negeri Soya ketika dilihat dari klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia, maka sebagian besar penduduk Negeri Soya didominasi oleh penduduk dengan usia produktif pada kisaran 25-50 tahun, yakni sebanyak 4823 jiwa dengan presentase 55,57% dan usia tidak produktif pada kisaran 0-15 dan > 50 sebanyak 3848 Jiwa 44,34% . Secara total jumlah penduduk Negeri Soya berada dalam kondisi ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni bila dilihat dari tingkat usia produktif.

Modal tersebut sangat efektif dimanfaatkan untuk pengembangan Negeri baik dalam skala ekonomi maupun sosial. Selain itu, jumlah penduduk Negeri Soya dilihat dari tingkat pendidikan dapat di deskripsikan sebagai berikut: jumlah penduduk dengan lulusan SD sebanyak 1074, SMP 850, SMA 2184, Akademi 108, Perguruan Tinggi 322. Ketersediaan sumber daya manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan mengacu pada data diatas dapat disimpulkan dengan jelas bahwa, masyarakat soya secara strata pendidikan sangat dominan berpendidikan SMA, artinya hal ini menjadi potensi besar Negeri Soya untuk pengembangan daerah Soya, dikarenakan dua hal yakni, ketersediaan usia produktif dan juga tingkat pendidikan yang masih dikatakatan cukup baik yang dikarenakan tingkat pendidikan.

b) Negeri Hukurila

Hukurila adalah desa (negeri adat) di kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Maluku, Indonesia. Negeri ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 700 jiwa. Pantai yang terdapat di desa ini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal setelah diangkat menjadi salah satu Desa Wisata Berkelanjutan (Dewi bulan) oleh Pemprov Parawisata Maluku.

⁹Berdasarkan Data Geografi pemerintah Negeri Soya Tahun 2020.

Makanan khas yang mudah ditemukan adalah ikan akaru (tatu) kuah kuning, ikan berkulit tebal yang dapat diambil dengan pancingan dengan hanya berdiri di atas batu karang.¹⁰

c) Negeri Hitu

Kerajaan Tanah Hitu adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Ambon, Maluku. Kerajaan ini memiliki masa kejayaan antara 1470-1682 dengan raja pertama yang bergelar *Upu Latu Sitania (raja tanya)* karena Kerajaan ini didirikan oleh Empat Perdana yang ingin mencari tahu faedah baik dan tidak adanya Raja. Kerajaan Tanah Hitu pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan memainkan peran yang sangat penting di Maluku, disamping melahirkan intelektual dan para pahlawan pada zamannya. Beberapa di antara mereka misalnya adalah Imam Ridjali, Tagglukabessy, Kakiali dan lainnya yang tidak tertulis di dalam Sejarah Maluku sekarang, yang beribu Kota Negeri Hitu. Kerajaan ini berdiri sebelum kedatangan imperialisme barat ke wilayah Nusantara.

B. Pelaksanaan Kearifan Lokal Cuci Negeri

a. Cuci Negeri di Negeri Soya

Negeri Soya adalah salah satu desa (Negeri) adat yang terletak di pulau Ambon ibu kota Provinsi Maluku. Desa ini termasuk salah satu opsi destinasi wisata budaya yang terdapat di Kota Ambon. Soya menjadi rujukan destinasi budaya dikarenakan terdapat beberapa adat tradisi yang masih dilestarikan dengan baik. Tradisi Negeri Soya yang masih terjaga hingga saat ini antara lain tradisi cucu Negeri, upacara rumah adat "*naik baileo*", tradisi rumah tua, dan tradisi naik ke gunung sirimau.

Upacara Cuci Negeri merupakan sebuah tradisi yang telah lama berkembang di Negeri Soya dan Gunung Sirimau. Cuci Negeri berarti membersihkan negeri dari segala kotoran dan juga membersihkan hati dan pikiran dari seluruh masyarakat yang mendiami negeri Soya. Cuci Negeri Soya biasanya dilakukan mulai dari tanggal satu Desember dan berakhir pada minggu pertama bulan Januari. Terdapat nilai-nilai yang bisa diambil dari upacara ini, antara lain nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai gotong-royong, nilai kebersihan, nilai toleransi dan nilai sejarah, serta adanya pewarisan adat dan budaya dari generasi ke generasi.

Upulatu Soya Hengky Rehatta dalam wawancara menyampaikan¹¹, Adat Cuci Negeri merupakan nilai adat yang secara filosofi berkaitan dengan membersihkan diri dan lingkungan, orang yang tidak membersihkan diri dan lingkungan, maka dia tidak bisa masuk di dalam kain gandong yang merupakan symbol kekeluargaan dan kekerabatan. Menurut Upulatu Negeri Soya adat merupakan bawaan atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun Tradisi Masyarakat Negeri Soya yang harus terus dilestarikan. Merupakan tradisi yang sudah berlangsung dari tempo dulu hingga kini dan kepada generasi berikutnya.

a. Cuci Negeri di Negeri Hukurila

Ritual cuci negeri di Hukurila tidak terlepas dari sejarah terbentuknya negeri ketujuh atau Hukurila sekarang ini, atas berbagai peristiwa yang

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukurila,_Leitimur_Selatan,_Ambon. Diakses tanggal 31 November 2020

¹¹Wawancara Pada Tanggal 28 November 2020

dihadapi selama masa pengembaraan/migrasi masyarakat Hukurila. Berbagai kesulitan yang dihadapi pada saat pengembaraan, menimbulkan pemahaman bagi mereka bahwa seharusnya wilayah ditempati itu harus dibersihkan bukan hanya lingkungannya saja tetapi secara keseluruhan termasuk meminta restu dari para leluhur untuk sebuah wilayah yang baru. Pengalaman pahit yang dialami di Batu Bulan (negeri lama sebelum Hukurila sekarang ini) seperti gempa bumi, wabah penyakit, jauhnya sumber air dalam sistem kepercayaan mereka adalah wujud dari tidak direstunya tempat tersebut oleh para leluhur.

Proses ritual cuci negeri saat ini di Hukurila Menurut Ibu Angelina Angkota mony dalam jabatan sebagai Sekretaris Negeri Hukurila¹² dimulai dengan rapat tiga batu tungku (Pemerintah Negeri, unsur Pendidikan dan unsur Gereja), yang dilanjutkan dengan pemercikan air di keempat penjuru negeri oleh Raja (sebutan untuk kepala desa) Hukurila. Keempat penjuru ini bukan merupakan batas teritori negeri atau simbolisasi dari keempat penjuru mata angin, tetapi lebih ditujukan kepada teun (wilayah adat) negeri Hukurila. Rombongan saniri negeri (dewan desa) yang dipimpin oleh kepala Soa (pemangku adat) Peimahu sebagai imam adat, menuju ke negeri lama melakukan ritual pemanggilan roh para leluhur, di pusat negeri lama, untuk turun bersama-sama dengan mereka menuju ke Hukurila dalam proses upacara cuci negeri.

Kenyataan bahwa anak negeri Hukurila pernah mengalami situasi yang sangat sulit dengan alam hidupnya, membuat mereka membutuhkan acuan. Cuci negeri adalah salah satu acuan sebagai perlindungan atas alam semesta, merupakan produk dengan kebudayaan anak negeri Hukurila dalam hubungan timbal balik antara yang sakral yang profan. Pengetahuan, keyakinan dan nilai budaya dalam cuci negeri terpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan akan lingkungan yang dianggap penting oleh anak negeri Hukurila. Dalam cuci negeri, yang sakral dilihat sebagai sumber kehidupan manusia. Yang sakral tidak hanya mendiami lingkungan langit dan berkuasa di atasnya saja, tetapi juga mendiami dan berkuasa atas yang profan yaitu lingkungan bumi dan lingkungan manusia.

Konsep cuci negeri sebagai proses interpenetrasi mewujudkan suatu bentuk keteraturan sosial dan pertahanan keberadaan serta kelestarian kehidupan masyarakat. Hubungan Interpenetrasi dalam cuci negeri menampilkan integritas nilai-nilai agama Suku dan agama Kristen yang semakin kuat dan kokoh dalam gerak hidup anak negeri Hukurila. Integritas keyakinan ini saling memberi makna satu sama lain, mengarahkan pengetahuan, nilai-nilai, dan tindakan anak negeri Hukurila dalam memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan tidak merusaknya, dalam kesadaran bahwa harus dilestarikan keberadaannya. Hal ini berarti mempertahankan kesejahteraan hidup anak negeri Hukurila dalam jangka panjang. Makna interpenetrasi ini ditanamkan dan dijaga dalam totalitas hidup anak Negeri Hukurila, sehingga menjadi keyakinan yang sakral. Dengan kata lain, proses interpenetrasi dalam cuci negeri di Hukurila bukan saling melemahkan nilai satu sama lain, tetapi semakin memperkuat mereka sebagai anak negeri Hukurila dalam totalitas keyakinannya.

c. Negeri Hitu

¹² Wawancara Pada Tanggal 29 November 2020

Prosesi cuci negeri di Negeri Hitu memiliki nama yang berbeda, mayoritas masyarakat negeri Hitu adalah beragama muslim. Prosesi adat atau kebiasaan membersihkan diri dan Negeri dinamakan Pamanesa aman atau juga biasa disebut dengan Pasawari. Dahulu sering terjadi penyakit muntaber yang menyerang warga Hitu, kejadian terakhir di tahun 2017. Ketika peristiwa ini terjadi dilakukan acara adat yaitu Pasawari Negeri. Pasawari Negeri dipimpin oleh Raja dan Tua-Tua Adat, dan setelah dilakukan Pasawari langsung ditemukan penyebab dari penyakit Muntaber. Masyarakat Hitu percaya dengan proses adat Pasawari maupun Pamanesa aman dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Kebiasaan Pamanesa aman merupakan kewajiban dari setiap anak adat Negeri Hitu untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kebiasaan ini sering dilakukan menjelang puasa dan lebaran. Semua Wilayah Petuanan Negeri Hitu dibersihkan. Menurut Sekretaris Negeri Hitu¹³, kebiasaan ini sudah hidup dan sampai saat ini dipertahankan di Negeri Hitu, dan jika ada masyarakat yang tidak melakukan kebiasaan ini, maka ada sanksi social yang bersifat moral. Selama proses kebiasaan pembersihan Negeri ini dilakukan warga dilarang untuk keluar melakukan aktifitas di Luar dari Petuanan atau wilayah Negeri Hitu.

C. Efektifitas Penanganan Covid 19 Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Cuci Negeri Di Kota Ambon

Cuci negeri sebagai warisan nenek moyang yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan masyarakat di kota Ambon yang menjadi hasil adaptasi masyarakat dalam membangun kehidupan dengan sesama dan alam. Cuci negeri menggambarkan pengetahuan tentang sejarah terbentuknya sebuah negeri dan juga mencerminkan relasi manusia dengan alam sebagai suatu kesatuan ekosistem yang saling membutuhkan. karena itu cuci negeri terus dilestarikan dalam masyarakat adat Negeri Hukurila dan Negeri Soya, kendatipun cuci negeri pada beberapa negeri telah melemah dan hampir hilang pada masa sekarang ini. Nilair religi sebagai nilai tertinggi terlihat pada sikap penghormatan dan ketaatan kepada Allah, Tuhan Sang pencipta alam semesta dan gereja sebagai institusi juga dijadikan mesbah doa umat dengan Tuhan dalam proses adat berlangsung. Nilai tanggung jawab, pada tindakan pelestarian simbole-simbol adat istiadat yang masih dipertahankan. Nilai masohi menunjukkan sikap tolong menolong, kerelaan bekerjasama membersihkan lingkungan tempat tinggal dan sarana umum juga memenuhi kebutuhan upacara adat yang akan berlangsung. Nilai demokrasi terdapat pada tindakan musyawarah untuk membicarakan upacara adat cuci negeri yang akan dilakukan. Nilai peduli lingkungan sangat penting ketika masyarakat menjaga kesatuan ekosistem baik melalui pembersihan tempat keramat, lingkungan tempat tinggal, sarana umum jembatan, sekolah, gereja, gedung pertemuan, pastori jemaat umum, pagar dan tempat pemakamaan umum. Pantai, sungai dan mata air (sumur) sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat juga menjadi agenda dalam upacara adat cuci negeri. Cuci negeri merupakan buah atau hasil dari masyarakat di Maluku melalui pengalaman dan akan melekat kuat dengan masyarakatnya dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Ini yang menjadi alasan dilestarikan karena

¹³WawancaradilakukandenganSekretaris Negeri Hitu Pada Tanggal 03 Desember 2020

nilai-nilai kearifan lokal cuci negeri teruji melalui proses panjang dan dapat diwariskan dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik.

Filosofi *Cuci Negeri* dalam kaitan dengan Nilai Kebersihan bisa dimaknai sebagai salah satu cara dalam kaitan dengan pencegahan Covid 19 yang pada prinsipnya mengedepankan Nilai Kebersihan seperti membersihkan diri setelah melakukan aktifitas di luar rumah, membersihkan tangan. Nilai-Niali Cuci Negeri ini apabila diinternalisasi dalam kaitan dengan penerapan protokol kesehatan, maka dapat membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan Covid 19.

Kearifan Lokal didefinisikan oleh Supriatna sebagai pemikiran, kesadaran, tindakan, keyakinan yang teruji yang dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun dan menjadi landasan/pedoman mereka dalam menjalankan kehidupannya.¹⁴ Kearifan lokal merupakan sebuah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal sifatnya menyatu dengan karakter masyarakat, karena keberadaannya selalu dilaksanakan dan dilestarikan dalam kondisi tertentu malah sangat dihormati.¹⁵

Suhartini¹⁶ mendefinisikan kearifan lokal sebagai sebuah warisan nenek moyang yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan. Tata nilai kehidupan ini menyatu tidak hanya dalam bentuk religi, tetapi juga dalam budaya dan adat istiadat. Ketika suatu masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, mereka mengembangkan suatu kearifan baik yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipandu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebuah kearifan lokal yang berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan inilah yang disebut suhartini sebagai kearifan lokal.

Cuci negeri merupakan buah atau hasil dari masyarakat di Maluku melalui pengalaman dan akan melekat kuat dengan masyarakatnya dan belum tentu dialami oleh masyarakat lain. Ini yang menjadi alasan dilestarikan karena nilai-nilai kearifan lokal *cuci negeri* teruji melalui proses panjang dan dapat diwariskan. Kearifan lokal bisa menjadi basis untuk membangun paradigma berpikir masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebagaimana upaya pencegahan Covid 19 dengan Menjaga Kesehatan diri dan Lingkungan dengan Rajin Mencuci Tangan, menjaga jarak, melakukan isolasi secara mandiri. Kearifan lokal teruji dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian Moendardjito menyatakan bahwa kearifan lokal dapat digali dan dijadikan basis pembentukan karakter sehingga tercermin dalam tindakan patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid. Itu karena kearifan memiliki hal-hal berikut : (1) mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) memiliki kemampuan mengakomodir unsur-unsur budaya luar, (3) mempunyai kemampuan

¹⁴(Supriatna, 2016. hal 62)

¹⁵ (Ayatrohaedi, 1986. Hal 18-19; wibowo, (2015. Hal 17).

¹⁶ Suhartini (2009.hal 1)

mengintegrasikan unsure budaya luar, (4) mempunyai kemampuan mengendali, (5) mampu member arah pada perkembangan budaya.

Sejatinya kearifan lokal *Cuci Negeri* memiliki nilai filosofi yang bias di terapkan bukan saja pada waktu tertentu dalam acara Adat, namun dapat diimplementasikan dalam kehidupan setiap hari dalam kaitan dengan upaya pencegahan Covid 19. Pemerintah harus mengambil kebijakan penanganan Covid 19 dengan melakukan Optimalisasi peran pemerintah Adat, Seperti Raja, Saniri Negeri, Kepala-Kepala Soa, Tua-Tua Adat, Kewang. Ketika sistim Pemerintahan Adat mengambil peran dengan maksimal, maka upaya pencegahan dapat berjalan dengan maksimal. Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa pengaruh kepemimpinan Raja sangat penting dalam kaitan dengan memberikan Titah atau Perintah, perintah ini dapat berupa Peraturan Negeri yang mengatur mengenai upaya Pencegahan Covid 19.

Reber,¹⁷ mengartikan internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan - aturan baku pada diri seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang dan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Internalisasi sebagai proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari - hari (menyatu dengan pribadi). Nilai-nilai yang diinternalisasikan merupakan nilai yang sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

Cara mereka menurunkan nilai-nilai *Cuci Negeri* kepada generasi selanjutnya menunjukkan terjadinya suatu anyaman dan jalinan antar komunikasi di antara generasi-generasi. Generasi lama (orang tua) mendidik anak-anaknya dengan mengkomunikasikan tradisi cuci negeri sebagai budaya dan nilai cuci hati sebagai jati diri. Walaupun kemudian generasi baru membawa pembaruan dalam tradisi cuci negeri, namun dialog ini membuat generasi lama ikut berkembang dalam pemaknaan baru terhadap cuci negeri. Hal ini karena generasi baru memberikan impuls baru bagi perkembangan anak negeri secara keseluruhan, namun tidak menciptakan pemisahan dalam lapisan-lapisan generasi. Secara fisik, mereka tetapi mengikuti tradisi yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, tetapi menyertakan nilai-nilai baru sesuai dengan inovasi mereka atas kenyataan yang dihadapi. Dengan kata lain, nilai-nilai baru semakin menjiwai dan menyatukan segala pertentangan dan perbedaan yang kian meruncing.

Dari aspek *Cuci Negeri* sebagai kearifan lokal, pemerintah berupaya sehingga upaya pencegahan menjadi solusi terkait memutus mata rantai Covid 19. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti sedapat mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat online. Termasuk dalam mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada para mahasiswa yang merupakan agen perubahan dalam masyarakat.

¹⁷Mulyana (2004), *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta, hlm 13.

4. Kesimpulan

Ritual adat yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya dilihat pada aspek fisik pelaksanaan ritual itu semata. Ritual adat yang dilaksanakan selalu memiliki sandaran-sandaran filosofi yang lahir dari kecerdasan kognitif para pendahulu (leluhur). Setiap ritual memiliki kandungan makna yang membentuk jati diri anak negeri, termasuk cuci negeri. Di dalam tradisi ini terungkap begitu banyak makna menyangkut identitas dan esensi kemanusiaan yang mendalam. Cuci negeri dianggap sebagai tradisi yang sacral dan tetap eksis dalam perubahan zaman. Cuci negeri tidak hanya mengajarkan tentang peran leluhur dalam sejarah anak negeri, tetapi juga menyemai sebuah nalar kritis yang menyoroti peran manusia dalam pelestarian alam dan menjaga diri. Cuci negeri mempromosikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kesalehan sosial. Nalar ramah lingkungan ditumbuhkan dengan mewacanakan pelestarian alam sebagai varian dari praktek keimanan. Ritual cuci negeri telah menempatkan alam bagi manusia pada posisi sakral, dan menjadi titik sentrum totalitas kehidupan manusia, sehingga alam menjadi Tuhan bagi manusia yang dipuja. Manusia tidak berani memperlakukan alam semena-mena karena ia adalah entitas yang harus dipuja serta tetap menjaga diri sehingga tetap bersih dan suci. Dalam tindakan pencegahan terhadap Covid 19, kearifan local seharusnya menjadi pilihan terbaik. Sebab kearifan local berkaitan dengan sesuatu yang telah diyakini dan menjadi kebiasaan. Dengan nilai filosofi Cuci Negeri dalam kaitan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan memiliki nilai yang penting dalam upaya pencegahan Covid 19.

Daftar Referensi

- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- John Gilissendan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Grasindo Press, 2010.
- Roscoe Pound, *An introduction to the philosophy of law*, Universitas Harvard: Yale University Press, 1954
- Mulyana Rohmat, (2004), *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung, Alfabeta.
- Hetharion, B (2019). *Pendidikan Kesadaran Kearifan Lokal Cuci Negeri dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Ecopedagogy pada siswa SMP di Kota Ambon*. Disertasi, Bandung :UPI.
- Kartadinata, S. (2010). *Etnopedagogik: Sebuah Resureksi Ilmu Pendidikan (pedagogik)*. Makalah disajikan pada 2nd International Seminar 2010 'Practice Pedagogic in Global Education Perspective'. PGSD UPI, Bandung, 17 May, 2010.
- Jurnal**
- Achmad Ruslan, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produk Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* , Volume 13, Nomor 2 Juni 2005,

Dr. Kaharudin, Dr. Rudy, Dr. Mukti Fajar, implikasi peraturan daerah dalam pembangunan Dan kemajuan masyarakat daerah, Penerbi: Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Jakarta

Eliza Meiyani, Peranan Kearifan Lokal Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Baca, Edisi : Vol. IV No. 1 Januari - Maret. 2017*

Eko Noer Kristiyanto, kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat Dalam penataan ruang di daerah, *Jurnal rechtviding, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017*

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar